



PKT

**PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA BENGKULU**

2018



**Penetapan Kinerja Tahun
2018**

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

JL R.E Martadinata No. 01, Kecamatan Kampung Melayu,
Kelurahan Kandang, Kota Bengkulu, Telp/fax (0736) 52011
Website : www.ptun-bengkulu.go.id Email : bengkulu@ptun.org,
ptun.bengkulu@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat Rahmat dan Karunia-Nya Penetapan Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dapat tersusun.

Penyusunan Penetapan Kinerja Tahun 2018 bagi suatu unit kerja yang ada pada instansi pemerintah atau lembaga tinggi negara merupakan suatu keharusan, karena dari Penetapan Kinerja Tahun 2018 ini kita dapat menyusun sasaran strategis yang spesifik, jelas, dan terukur.

Kami menyadari bahwa Penetapan Kinerja Tahun 2018 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, sumbangan pemikiran dan saran, sehingga di tahun mendatang kami bisa menyajikan Penetapan Kinerja yang lebih sempurna, dan kami berharap semoga Penetapan Kinerja Tahun 2018 ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2018



KETUA,

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.

NIP. 19660927 198903 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
BAB II : PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018	2
A. Dasar Hukum.....	2
B. Hakekat Penetapan Kinerja	3
C. Isi Penetapan Kinerja	3
D. Pernyataan Penetapan Kinerja.....	4
E. Matrik Penetapan Kinerja	6
BAB III : PENUTUP	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penataan sistem perencanaan yang akuntabel, yaitu perencanaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan akan mewujudkan suatu manajemen peradilan yang baik.

Adapun yang melatarbelakangi perlunya penyusunan Penetapan Kinerja Tahunan diantaranya adalah laporan pertanggungjawaban selama ini hanya menekankan pada pertanggungjawaban anggaran dan pelaksanaan kegiatan dan juga belum berorientasi hasil.

Selain itu masih banyaknya instansi pemerintah yang belum dapat mengukur kinerjanya, karena pada umumnya instansi pemerintah belum memiliki sasaran strategis yang spesifik, jelas, dan terukur, belum mempunyai indikator kinerja untuk mengukur keberhasilannya, belum menetapkan target-target kinerja sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, belum memiliki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja.

Dan juga dilatarbelakangi adanya kebutuhan akan suatu media yang dapat mengikat suatu instansi pemerintah agar mampu mewujudkan suatu kinerja yang telah disepakati dengan menggunakan sumber daya yang dialokasikan.

B. Maksud dan Tujuan

Penetapan Kinerja Tahunan mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya;
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur;

BAB II

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

Penetapan Kinerja merupakan turunan dari Perencanaan Strategis, sekaligus merefleksikan kinerja yang sesuai dengan perencanaan anggaran. Sasaran strategis, program, indikator kinerja, dan target dalam Penetapan Kinerja berasal dari Rencana Kinerja Tahunan dan anggarannya dari Rencana Kerja dan Anggaran.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan Kinerja merupakan dokumen yang mencerminkan integrasi sistem akuntabilitas kinerja dengan sistem penganggaran. Penetapan Kinerja mendorong terlaksananya pengukuran kinerja, dan sangat penting untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan.

Penetapan kinerja merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), meski belum diatur secara eksplisit dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu Penetapan Kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan.

Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Penetapan Kinerja ini akan dilakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

A. Dasar Hukum

Yang mendasari Penetapan Kinerja Tahunan adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor : SE-31/M.PAN/XII/2004 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Hakekat Penetapan Kinerja

Hakekat dari penetapan kinerja bagi satuan kerja adalah

- a. Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun ;
- b. Kinerja yang dijanjikan tercermin dalam seperangkat Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) yang menggambarkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi ;
- c. Penetapan Kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah) ;
- d. Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya ;
- e. Penetapan Kinerja menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

C. Isi Penetapan Kinerja

Adapun yang termuat dalam Penetapan Kinerja adalah:

- a. Pernyataan Penetapan Kinerja Aparatur ;
- b. Lampiran yang berisi :
 - Program-Program Utama ;
 - Sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program, dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*) ;
 - Ukuran-ukuran kinerja utama yang jelas berupa: Indikator Kinerja *Output* dan atau *Outcome*; Rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator ; dan Anggaran untuk setiap Program Utama.

D. Pernyataan Penetapan Kinerja

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : **SUHENDRA, SH.**

Jabatan : Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

N a m a : **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.,M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

Selaku Atasan Langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkulu, 08 Januari 2018

Ketua PTUN Bengkulu
Pihak Kedua,

Panitera PTUN Bengkulu
Pihak Pertama,

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.,M.H.
NIP. 19660927 198903 2 002

SUHENDRA, SH.
NIP. 19680525 199203 1 006

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : **JUNIDA HAFNI, S.E**
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

N a m a : **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.,M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
Selaku Atasan Langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkulu, 08 Januari 2018

Ketua PTUN Bengkulu
Pihak Kedua,

Sekretaris PTUN Bengkulu
Pihak Pertama,

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.,M.H.
NIP. 19660927 198903 2 002

JUNIDA HAFNI, S.E
NIP. 19610611 199003 2 001

E. Matrik Penetapan Kinerja Tahun 2018

**PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan	35 Perkara	Penyelesaian Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu	-
		b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	30 Perkara		
2.	Peningkatan Tertib Administrasi Perkara	a. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis	35 Perkara	Penyelesaian Administrasi Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu	Rp.38.800.000,-
		b. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	25 Perkara		
		c. Jumlah Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu	35 Perkara		

		d. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan / Penetapan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak	18 Perkara		
		e. Jumlah eksekusi tepat waktu	4 Perkara		
3.	Peningkatan Kualitas SDM	a. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	15 orang	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Yudisial	-
		b. Jumlah pegawai yang lulus diklat non yudisial	7 orang		
4.	Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Prosentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	Peningkatan Pengawasan	-
		b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti	100 %		
5.	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100 %	Peningkatan Transparansi Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu	-

6.	Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	a. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %	Peningkatan akuntabilitas laporan keuangan	
		b. Optimalnya penyerapan anggaran	100 %	Peningkatan pelayanan terhadap pencari keadilan	
7.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana aparaturnya pengadilan	100 %	Peningkatan Transparansi Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu	-
8.	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (<i>Acces To Justice</i>)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100 %	Peningkatan Informasi Penyelesaian Perkara yang tepat waktu	-

BAB III

PENUTUP

Penetapan kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah, khususnya untuk satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Penyusunan Penetapan kinerja ini diawali dengan merumuskan renstra yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam Rencana Kinerja Tahunan. Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut.

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu menyusun penetapan kinerja ini setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan.

Dokumen Penetapan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ini berfungsi untuk memantau atau mengendalikan pencapaian kinerja satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dan untuk melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta menilai keberhasilan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai sebuah organisasi.

Kiranya Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang bersumber dari Rencana Kinerja Tahun 2018 ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018, sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.